

- 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/ Kepolisian Daerah yang masih berlaku (asli). Kolom keperluan diisi "Syarat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu".
 - g. Surat Keterangan Sehat (asli) dari dokter yang bekerja di unit layanan kesehatan milik pemerintah (Puskesmas/ RSUD Panembahan Senopati Bantul/ RSUD Saras Adyatma Bantul). Kolom keperluan diisi "Syarat Pengangkatan PPPK Paruh Waktu".
4. Pengisian DRH dan penyampaian dokumen usul sebagaimana tersebut di atas disampaikan melalui akun masing-masing Peserta seleksi pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal 15 September 2025 sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
 5. Ketentuan lain-lain :
 - a. Dokumen elektronik yang diunggah peserta seleksi PPPK Paruh Waktu pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat jelas dan proporsional.
 - b. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Seleksi CASN, tetapi di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu.
 - c. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Paruh Waktu namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri, agar menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bupati Bantul (format sebagaimana Lampiran III).
 - d. Peserta lulus seleksi PPPK Paruh Waktu tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang ditentukan sesuai persyaratan;
 - 2) Keabsahan Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai yang ditentukan;
 - 3) Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan;
 - 4) Kebenaran data dalam Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan;
 - 5) Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan;
 - 6) Keabsahan Surat Keterangan Sehat sesuai yang ditentukan; dan
 - 7) Keabsahan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Peserta seleksi untuk selalu memantau perkembangan informasi tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://asn.bantulkab.go.id>. Kelalaian peserta seleksi dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta seleksi.
 - f. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dapat melalui WA Center di nomor : 0851-8519-7152 dan/atau laman <https://asn.bantulkab.go.id> pada hari dan jam kerja.

- g. Peserta seleksi dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Bantul TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
- h. Keputusan Panitia Seleksi Calon ASN Kabupaten Bantul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bantul, 9 September 2025

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Kabupaten Bantul,



AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010